



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**
**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 9

**STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9
---	--	---

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan Bimbingan dan Konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika professional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internet, keberlanjutan dan efisiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religious sesuai konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang Bimbingan dan Konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan Bimbingan dan Konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 9
---	--	---

2. RASIONAL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh seorang dosen baik di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan maupun Universitas. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang meliputi penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah standar pelaksana pengabdian masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan yang memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan dalam standar nasional pendidikan tinggi dengan menitikberatkan pada kemampuan pelaksana yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan
Wakil Dekan 1
Wakil Dekan 2
KPM
LPPM
Ketua Program Studi
Dosen
Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) *Roadmap* pengabdian tingkat prodi adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian prodi
- 3) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi Bimbingan dan Konseling adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Prodi yang merupakan warna/ciri pengabdian Prodi Bimbingan dan Konseling
- 4) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi adalah seperangkat dokumen arah penelitian yang merupakan warna/ciri penelitian pada masing-masing dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 9
---	--	---

- 5) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*
- 6) Pengabdi adalah sumber daya manusia yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang memiliki kriteria minimal tingkat kemampuan penguasaan sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi
- 7) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- 8) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama
- 9) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- 10) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 11) Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 12) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional dan didiseminaskan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi Bimbingan dan Konseling.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi	100% kriteria minimal kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat telah ditetapkan.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 5 dari 9

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p>	<p>penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM melakukan membentuk tim seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa pengusul pengabdian memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan.</p>	<p>100% tim seleksi proposal pengabdian telah dibentuk dan melakukan seleksi sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan.</p> <p>100% pelaksana pengabdian memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan</p>
<p>Penentuan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada pemenuhan kemampuan yang telah ditetapkan</p>	<p>Tim seleksi melaksanakan tugasnya dan hanya memberikan persetujuan terhadap proposal yang diajukan oleh pengusul pengabdian di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling yang memenuhi kriteria minimal kemampuan yang telah ditetapkan.</p>	<p>100% proposal yang dinyatakan lolos seleksi memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan.</p> <p>100% proposal yang diusulkan oleh pengabdi yang tidak memenuhi kewenangan dinyatakan tidak lolos.</p>

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 6 dari 9
---	--	---

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik (gelar akademik serta jabatan fungsional akademik) b. Hasil pengabdian kepada masyarakat (kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilaksanakan) 	<p>Tim seleksi LPPM menetapkan tingkat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan gelar akademik serta jabatan fungsional akademik yang dimiliki oleh pengusul.</p> <p>Tim seleksi LPPM menetapkan tingkat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilaksanakan oleh pengusul.</p>	<p>100% gelar akademik serta jabatan fungsional akademik yang dimiliki dosen memenuhi syarat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p> <p>100% kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilaksanakan oleh dosen memenuhi syarat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</p>
<p>Penentuan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat merujuk kepada ketetapan Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Tim seleksi LPPM membuat keputusan penerimaan dan penolakan proposal pengabdian dengan berdasar pada ketetapan Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>100% keputusan penerimaan dan penolakan proposal pengabdian sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>

6. MANAJEMEN RESIKO



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**
**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 9

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana kegiatan pengabdian dilingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling tidak mampu menyusun proposal pengabdian sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan.	Kriteria minimal kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat belum ditetapkan.	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
		Tim seleksi proposal pengabdian belum melakukan seleksi sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan.	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM membentuk tim seleksi proposal pengabdian yang salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa pengusul pengabdian memenuhi kriteria minimal yang sudah ditetapkan
		Pelaksana pengabdian tidak memenuhi kriteria minimal kemampuan yang telah	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**
**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 8 dari 9

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
		ditetapkan	pengabdian sesuai dengan kriteria minimal yang telah ditetapkan
Penentuan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada pemenuhan kemampuan yang telah ditetapkan	Pelaksana pengabdian tidak mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian yang diusulkan	Proposal diajukan oleh pengusul pengabdian yang tidak memenuhi kriteria minimal kemampuan yang telah ditetapkan	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM melaksanakan pelatihan peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong pengabdi untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.
Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi akademik (gelar akademik serta jabatan fungsional akademik)2. Hasil pengabdian kepada masyarakat (kuantitas dan kualitas)	Peluang pelaksana pengabdian untuk melakukan kegiatan pengabdian sangat terbatas	Gelar akademik serta jabatan fungsional akademik yang dimiliki dosen di lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling belum memenuhi syarat kemampuan pelaksana pengabdian yang telah ditetapkan Kuantitas dan kualitas hasil kegiatan pengabdian yang	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM melaksanakan pelatihan peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong pengabdi untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 9 dari 9

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilaksanakan)		pernah dilaksanakan oleh dosen belum memenuhi syarat kemampuan pelaksana pengabdian yang telah ditetapkan	
Penentuan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat merujuk kepada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Peluang pelaksana pengabdian untuk melakukan kegiatan pengabdian sangat terbatas	Gelar akademik serta jabatan fungsional akademik yang dimiliki dosen di Lingkungan Prodi Bimbingan dan Konseling belum memenuhi syarat kemampuan pelaksana pengabdian yang telah ditetapkan Kuantitas dan kualitas hasil pengabdian yang pernah dilakukan oleh dosen belum memenuhi syarat kemampuan pelaksana pengabdian yang telah ditetapkan	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM melaksanakan pelatihan peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong pengabdi untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

7. DOKUMEN TERKAIT

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 10 dari 9
---	--	--

- 1) Rencana Induk Pengembangan Program Studi
- 2) Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi
- 3) *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi
- 4) *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Prodi
- 5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.

8. REFERENSI

- 1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- 2) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat